



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Pgl. Rahmat Bin Azwir
2. Tempat lahir : Batu Hampar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Lingkung III Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Pgl. Rahmat Bin Azwir ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023

Terdakwa Rahmat Pgl. Rahmat Bin Azwir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nuril Hidayati, S.Ag. dan kawan-kawan seluruhnya adalah Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum "Kharisma Pilar Keadilan" yang beralamat di Jl. Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 84/Pen.Pid.PH/XI/2023/PN
Pyh tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin AZWIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin AZWIR selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju merek Borobudur Temple warna abu-abu dalam keadaan terbelah;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih ada bekas darah;
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam bis putih dan biru merek Yonex;
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang, panjang 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan diameter kayu kurang lebih 5 cm (lima sentimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi HARTINI Pgl. TINI.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin AZWIR, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Korban NASRIL Pgl. BUYA di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban NASRIL Pgl. BUYA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB., Terdakwa pergi ke rumah Korban NASRIL Pgl. BUYA di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan niat ingin mengambil barang-barang milik Korban. Terdakwa masuk ke rumah Korban melalui pintu bagian depan dengan cara mendobrak pintu menggunakan bahu dan lengan kiri Terdakwa dengan tenaga yang besar sehingga pintu yang terkunci dengan grendel menjadi rusak dan terbuka. Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Korban yang terbangun dan duduk di kasur melihat ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dan mengambil 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang, panjang 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan diameter kayu kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) yang berada sekitar 7 m (tujuh meter) dari pintu rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang tersebut ke dalam rumah Korban dan langsung memukul Korban NASRIL Pgl. BUYA ke arah wajah bagian atas sebanyak 2 (dua) kali menggunakan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh



tenaga yang besar. Setelah pemukulan tersebut Korban mengeluarkan suara minta tolong. Terdakwa kemudian kembali memukul Korban NASRIL Pgl. BUYA ke arah mulut dan mengakibatkan Korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah atas kasur tempat tidur Korban dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik Korban, akan tetapi tangan Terdakwa mengenai wajah Korban yang mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian mencuci tangan Terdakwa yang terkena darah ke kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa kembali ke arah atas kasur tempat tidur Korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih. Kemudian Terdakwa menemukan dompet Korban dari dalam laci yang bersatu dengan tempat tidur Korban lalu mengambil uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa pergi ke luar rumah Korban dan membawa 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang kemudian membuangnya di depan rumah Korban. Terdakwa kemudian menutup pintu rumah Korban dengan menggantung kain gordien di pintu tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin AZWIR kepada Korban NASRIL Pgl. BUYA tersebut di atas mengakibatkan kematian Korban NASRIL Pgl. BUYA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/50/VER/VIII/2023/RS.BHAYANGKARA tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. INSIL PENDRI HARIYANI, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini ditemukan pendarahan otak; robekan selaput keras otak; patah berkeping tulang tengkorak, tulang pelana dan tulang hidung; luka-luka terbuka, lecet-lecet dan memar pada kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula penyakit paru, pendarahan lambung akibat penyakit dan batu ginjal.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala sehingga menimbulkan patah berkeping tulang tengkorak dan pendarahan pada otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin AZWIR, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Korban NASRIL Pgl. BUYA di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian Korban NASRIL Pgl. BUYA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB., Terdakwa berniat untuk mengambil barang di konter milik Sdr. RADI karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari istri Terdakwa yang sedang hamil besar, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil melakukannya karena konter milik Sdr. RADI sudah tutup. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa pergi ke kedai kopi milik Sdr. MAK BUYUNG di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dan berbicara dengan Saksi IRFAN Pgl. IPAN, yang kemudian Terdakwa tidur di mobil milik Sdr. RADI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB., Terdakwa terbangun lalu berjalan ke arah Masjid Jamiak Batu Hampar. Selanjutnya Terdakwa berniat pergi ke rumah orang tua Terdakwa, Saksi HARTINI Pgl. TINI, di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut. Selanjutnya saat sampai di rumah Saksi HARTINI Pgl. TINI, Terdakwa berfikir tidak ada barang yang dapat diambil dari rumah Saksi HARTINI Pgl. TINI. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Korban NASRIL Pgl. BUYA yang berjarak $\frac{1}{2}$ m (setengah meter) dari rumah Saksi HARTINI Pgl. TINI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB., Terdakwa pergi ke rumah Korban NASRIL Pgl. BUYA di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan niat ingin mengambil barang-barang milik Korban.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh



Terdakwa masuk ke rumah Korban melalui pintu bagian depan dengan cara mendobrak pintu menggunakan bahu dan lengan kiri Terdakwa dengan tenaga yang besar sehingga pintu yang terkunci dengan grendel menjadi rusak dan terbuka. Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Korban yang terbangun dan duduk di kasur melihat ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dan mengambil 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang, panjang 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan diameter kayu kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) yang berada sekitar 7 m (tujuh meter) dari pintu rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang tersebut ke dalam rumah Korban dan langsung memukul Korban NASRIL Pgl. BUYA ke arah wajah bagian atas sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tenaga yang besar. Setelah pemukulan tersebut Korban mengeluarkan suara minta tolong. Terdakwa kemudian kembali memukul Korban NASRIL Pgl. BUYA ke arah mulut dan mengakibatkan Korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah atas kasur tempat tidur Korban dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik Korban, akan tetapi tangan Terdakwa mengenai wajah Korban yang mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian mencuci tangan Terdakwa yang terkena darah ke kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa kembali ke arah atas kasur tempat tidur Korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih. Kemudian Terdakwa menemukan dompet Korban dari dalam laci yang bersatu dengan tempat tidur Korban lalu mengambil uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa pergi ke luar rumah Korban dan membawa 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang kemudian membuangnya di depan rumah Korban. Terdakwa kemudian menutup pintu rumah Korban dengan mengganjal kain gordien di pintu tersebut.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dijual oleh Terdakwa kepada Saksi RAHMADAN SAPUTRA Pgl. RAHMAD seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin AZWIR melakukan perbuatan tersebut di atas adalah untuk mempermudah Terdakwa mengambil barang-barang Korban NASRIL Pgl. BUYA untuk Terdakwa jual yang kemudian keuntungan dari penjualan barang-barang



tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan istri Terdakwa yang sedang hamil besar.

- Bahwa Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin AZWIR tidak ada meminta izin kepada Korban NASRIL Pgl. BUYA saat melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin AZWIR kepada Korban NASRIL Pgl. BUYA tersebut di atas mengakibatkan kematian Korban NASRIL Pgl. BUYA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/50/VER/VIII/2023/RS.BHAYANGKARA tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. INSIL PENDRI HARIYANI, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini ditemukan pendarahan otak; robekan selaput keras otak; patah berkeping tulang tengkorak, tulang pelana dan tulang hidung; luka-luka terbuka, lecet-lecet dan memar pada kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula penyakit paru, pendarahan lambung akibat penyakit dan batu ginjal.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala sehingga menimbulkan patah berkeping tulang tengkorak dan pendarahan pada otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Masdy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi pergi ke rumah korban Nasril (alm), lalu saksi mengetuk pintu rumah korban Nasril (alm) yang pada saat itu dalam keadaan pintu tertutup dan ada kain gordena yang terselip di pintu. Lalu saksi mendorong pintu rumah korban Nasril (alm) sehingga pintu terbuka dan Saksi bisa melihat kondisi dalam rumah korban Nasril (alm).

- Bahwa didalam rumah, saksi melihat korban Nasril (alm) dalam keadaan terbaring dengan posisi telentang diatas tempat tidur dan



bagian kening dan mulut korban Nasril (alm) berdarah. Setelah itu saksi keluar rumah dan pergi kerumah saksi Hartini (kakak korban) yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban Nasril (alm), untuk memberitahukan kondisi korban Nasril (alm). Setelah memberitahukan hal tersebut, saksi pergi memberitahu warga lain.

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban Nasril (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di warung milik Pgl Bujang, yang mana pada saat saksi datang ke warung tersebut saksi melihat korban Nasril (Alm), lalu sekira jam 22.30 WIB saksi pulang.

- Bahwa kondisi tubuh korban Nasril (alm) saat masih hidup mengalami lumpuh total sejak kecil sehingga korban Nasril (alm) tidak bisa berjalan, hanya bisa merangkak, duduk dan itupun dibantu. Apabila korban Nasril (alm) ingin pergi, ada orang-orang yang mengantar atau menjemputnya.

- Bahwa terdakwa adalah keponakan korban Nasril (alm).

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Batu Hampar, terdakwa ada terlihat didekat lokasi kejadian sebelum saksi mengetahui korban Nasril (Alm) meninggal dunia. Setelah saksi mengetahui korban Nasril (Alm) meninggal dunia dan sampai korban Nasril (Alm) dikuburkan, terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa dihubungi.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih yang menjadi barang bukti merupakan milik korban Nasril (Alm) karena Saksi melihat handphone tersebut dibawa oleh korban Nasril (Alm) ke warung Pgl Bujang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Hartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak korban Nasril (Alm) dan juga ibu kandung terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB yang bertempat di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dari saksi Masdy yang datang kerumah saksi dan mengatakan wajah korban Nasril (Alm) berdarah. Setelah itu saksi pergi ke rumah korban Nasril (Alm) yang bersebelahan dengan rumah saksi bersama dengan saksi Rahma Dona dan melihat Korban Nasril (Alm) dengan posisi telentang diatas kasur ada luka diwajah dan mulut yang mengeluarkan darah.



- Bahwa saksi terakhir melihat korban Nasril (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira siang hari dirumahnya. Rumah korban dan rumah saksi hanya berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan satu dinding. Dari dapur rumah Saksi terdapat pintu yang menghubungkan rumah Saksi dengan rumah korban. Korban Nasril (Alm) mengalami lumpuh total sejak kecil, hanya bisa merangkak dan duduk.
- Bahwa untuk kebutuhan makan dan minum korban biasanya Saksi yang menyediakan tapi terkadang korban membeli makanan dengan meminta bantuan dari orang lain;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan dirumah sehari-hari korban Nasril (Alm) bisa melakukannya sendiri sedangkan untuk melakukan kegiatan diluar rumah, biasanya ada orang yang antar atau jemput korban Nasril (Alm) yang korban Nasril (Alm) hubungi menggunakan handphone miliknya.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap wajah dan mulut korban Nasril (Alm) menggunakan 1 (Satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang dengan panjang lebih kurang 63 (enam puluh tiga) sentimeter yang mengakibatkan korban Nasril (Alm) meninggal dunia.
- Bahwa saksi maupun korban Nasril (alm) tidak memiliki masalah apapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa saat itu saksi pergi ke rumah korban Nasril (alm) dan melihat posisi Nasril (alm) telentang diatas kasur ada luka diwajah dan mulut yang mengeluarkan darah.
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 23.00 Wib di warung kopi milik Pgl Bujang. Saat itu saksi sedang bermain slot, kemudian terdakwa mengatakan "habislah chip buyuang, habislah chip buyuang (habislah chip buyung)", dan saksi hanya diam dan tidak lama kemudian terdakwa pergi.



- Bahwa saksi menjadi peran pengganti korban Nasril (alm) pada saat rekonstruksi.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat rekonstruksi cara terdakwa masuk kerumah korban Nasril (Alm) melalui pintu bagian depan rumah korban Nasril (Alm) dengan mendobrak pintu menggunakan bahu kiri terdakwa yang mana pintu tersebut terkunci dengan grendel dari dalam rumah. Setelah berhasil membuka pintu rumah, korban Nasril (Alm) langsung terbangun dan duduk lalu melihat terdakwa, karena korban Nasril (Alm) terbangun Terdakwa langsung berlari keluar rumah dan mengambil 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang. Selanjutnya Terdakwa membawa potongan kayu tersebut ke dalam rumah korban Nasril (Alm) dan langsung memukul Korban Nasril (Alm) dengan tangan kanan menggunakan potongan kayu tersebut ke arah wajah bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tenaga lebih, dan korban Nasril (Alm) mengeluarkan suara meminta tolong, lalu Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua kearah mulut Korban Nasril (Alm). Setelah Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa menuju ke bagian atas tempat tidur Korban Nasril (Alm) untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih namun pada saat Terdakwa hendak mengambil handphone tersebut, tangan kanan Terdakwa mengenai darah dari kepala korban Nasril (Alm), kemudian Terdakwa langsung lari ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Setelah itu terdakwa kembali kearah atas tempat tidur korban Nasril (Alm) dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih dan pada saat itu juga Terdakwa ada mengambil uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet Korban Nasril (Alm) yang berada di dalam laci tempat tidur. Setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah sambil membawa potongan kayu tersebut dan langsung membuangnya ke arah depan rumah lalu selanjutnya Terdakwa menutup pintu dengan menggunakan pengganjal kain gordien.

- Bahwa letak 1 (satu) Hand phone merk Infinix warna putih dan 1 (satu) hand phone milik Samsung warna putih berada sejajar diatas kasur pada bagian atas dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) terletak didalam dompet di dalam laci kasur tempat tidur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



4. Agung Heryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yakni Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin AZWAR pada hari Juma't tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di daerah Pantai Padang Kota Padang Jalan Samudra Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang tepatnya di lesehan Puja Sera yang mana pada saat itu Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin AZWAR sedang makan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat di interogasi, ia mengakui telah memukul korban NASRIL Pgl. BUYA pada bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa berdasarkan laporan polisi yang diterima tanggal 17 Agustus 2023 atas nama pelapor Saksi Hartini, saksi dan rekan-rekan kemudian melakukan penyelidikan yang mana pelaku tindak pidana tersebut mengarah kepada Terdakwa Rahmat. Hal ini didasarkan pada penemuan tim bahwa terhadap handphone milik korban Nasril Pgl. Buya tidak ada di tempat kejadian yang mana berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa handphone tersebut berada di Padang yang dibawa oleh Terdakwa. Selain itu berdasarkan Informasi di tempat kejadian dimana Terdakwa ada dilihat oleh masyarakat datang ke kampung tersebut dan pada saat saksi bersama kawan-kawan mendatangi tempat kejadian perkara tersebut tidak ada ditemukan keberadaan Terdakwa di tempat kejadian tersebut lagi. Selanjutnya setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut ditemukan keberadaan Terdakwa yang berada di daerah Pantai Padang Kota Padang Jalan Samudra Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang tepatnya di lesehan Puja Sera. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Payakumbuh.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Hand phone merek Infinix warna putih, 1 (satu) unit Hand phone merek Samsung warna putih dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban NASRIL Pgl. BUAYA yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah berupa 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat ujungnya bercabang yang berukuran lebih kurang 63 (enam puluh tiga) centimeter diameter lebih kurang 5 (lima) centimeter.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kejadian berawal pada pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB datang ke kampungnya yaitu Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa berniat untuk mengambil barang di konter milik Radi karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari istri Terdakwa yang sedang hamil besar, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil melakukannya karena konter milik Radi sudah tutup. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi ke kedai kopi milik Mak Buyung di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dan berbicara dengan Saksi Irfan, yang kemudian Terdakwa tidur di mobil milik Radi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa terbangun lalu berjalan ke arah Masjid Jamiak Batu Hampar. Selanjutnya Terdakwa berniat pergi ke rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi Hartini untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut. Saat sampai di rumah Saksi Hartini, Terdakwa berfikir tidak ada barang yang dapat diambil maka Terdakwa pergi ke rumah Korban NASRIL Pgl. BUYA yang berjarak $\frac{1}{2}$ m (setengah meter) dari rumah Saksi HARTINI. Terdakwa masuk ke rumah Korban melalui pintu bagian depan dengan cara mendobrak pintu menggunakan bahu dan lengan kiri Terdakwa dengan tenaga yang besar sehingga pintu yang terkunci dengan grendel menjadi rusak dan terbuka. Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Korban yang terbangun dan duduk di kasur melihat ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dan mengambil 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang. Selanjutnya Terdakwa membawa kayu tersebut ke dalam rumah dan langsung memukul Korban NASRIL Pgl. BUYA ke arah wajah bagian atas sebanyak 2 (dua) kali. Setelah pemukulan tersebut Korban mengeluarkan suara minta tolong. Terdakwa kemudian kembali memukul Korban NASRIL Pgl. BUYA ke arah mulut dan mengakibatkan



Korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah atas kasur tempat tidur Korban dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik Korban, tetapi tangan Terdakwa mengenai wajah Korban yang mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian mencuci tangan Terdakwa yang terkena darah ke kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa kembali ke arah atas kasur tempat tidur Korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih. Kemudian Terdakwa menemukan dompet Korban dari dalam laci yang bersatu dengan tempat tidur Korban lalu mengambil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa pergi ke luar rumah Korban dan membawa kayu yang dipakai untuk memukul korban kemudian membuangnya di depan rumah Korban. Terdakwa kemudian menutup pintu rumah Korban dengan mengganjal kain gordena di pintu tersebut dan pergi meninggalkan rumah korban menuju jalan raya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 saksi bersama kawan-kawan mendatangi tempat kejadian dan ditemukan korban NASRIL Pgl. BUYA sudah meninggal dunia dalam keadaan berdarah pada bagian kepala dan mulut dari korban.

- Bahwa dari keterangan yang saksi kumpulkan di tempat kejadian bahwa korban NASRIL Pgl. BUYA saat masih hidup mengalami lumpuh total sejak kecil sehingga korban tidak bisa berjalan, hanya bisa merangkak, duduk dan itupun dibantu, dan apabila korban ingin pergi, ada orang-orang yang mengantar atau menjemputnya.

- Bahwa dari keterangan yang saksi kumpulkan di tempat kejadian bahwa Terdakwa RAHMAT adalah keponakan korban NASRIL Pgl. BUYA.

- Bahwa benar saksi menerangkan dari keterangan yang saksi kumpulkan di tempat kejadian bahwa Korban NASRIL Pgl. BUYA dikenal baik dan tidak bermasalah dengan siapapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Erwin S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah meninggalnya seseorang yang bernama NASRIL Pgl BUYA pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. yang baru saksi ketahui pada pukul 11.00 WIB. bertempat di Rumah Korban NASRIL Pgl. BUYA di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, dan pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa RAHMAT Pgl. RAHMAT Bin AZWAR.

- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya korban adalah sewaktu saksi bangun tidur, lalu saksi melihat orang ramai dekat lokasi yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah tempat tinggal saksi, kemudian pada saat saksi menuju ke lokasi saksi dapati korban NASRIL Pgl BUYA sedang terbaring tidak bergerak diatas kasur dalam rumahnya, dengan kondisi pada bagian kepala berlumuran darah.

- Bahwa sebelum kejadian terakhir kali saksi bertemu dengan korban yaitu pada sekitar seminggu sebelum kejadian, yang mana pada saat itu sekira pukul 21.00 WIB saksi berada pada warung yang sama dengan korban di warung kopi milik MAK BUJANG yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi kejadian.

- Bahwa kondisi fisik korban adalah kaki dan tangannya dalam keadaan lemah atau disabilitas, yang mana untuk berjalan sendiri tidak bisa, dan tangannya juga tidak bisa mengangkat beban.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelaku perbuatan tersebut setelah melihat berita beberapa hari setelah kejadian.

- Bahwa benar saksi menerangkan hubungan Terdakwa dengan korban NASRIL Pgl BUYA tersebut adalah kemenakan atau Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Hartini yang merupakan kakak kandung korban.

- Bahwa saksi sempat bertemu Terdakwa pada malam sebelum kejadian pada tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 23.15 WIB. Waktu itu saksi sedang berada dalam mobil saksi yang sedang terparkir dipinggir jalan, saksi kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri di balik pagar kedai kopi milik BUJANG, lalu Terdakwa menemui saksi dan duduk di dalam mobil saksi. Terdakwa lalu meminta rokok saksi kemudian bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa sedang panik masalah keuangan. Pada saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motornya sedang tergadai, kemudian pada malam itu saksi membawa Terdakwa berjalan dengan mobil di seputaran Batu Hampa sambil Terdakwa bercerita. Kemudian pada sekitar pukul 00.20

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, saksi menurunkan Terdakwa dipinggir jalan dekat kedai kopi milik Pgl. BUJANG, lalu saksi pergi pulang ke rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Rahmadan Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Payakumbuh menemui saksi di Padang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB karena mendapat informasi 2 (dua) buah HP milik NASRUL Pgl. BUYA berada pada penguasaan saksi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, seorang perempuan yang saksi ketahui bernama ANNA datang bersama seorang laki-laki dewasa yang kemudian baru saksi ketahui adalah Terdakwa di warung milik ibu saksi di Puja Sera Pantai Padang Jl. Samudera Kota Padang. Sejak malam itu mereka tinggal di kedai ibu saksi. ANNA dan laki-laki tersebut memesan makan, minum, dan rokok di kedai hingga memiliki hutang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di warung Saksi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, ANNA menawarkan sebuah handphone merek Samsung warna putih kepada ibu saksi agar dibeli untuk melunasi hutangnya di warung. Karena hutangnya sudah mencapai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka ibu saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ANNA atas pembelian handphone tersebut. HP tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi, dan saksi mengganti uang ibu saksi. Handphone tersebut saksi simpan yang akan saksi gunakan untuk alat komunikasi sehari-hari. Selanjutnya ANNA dan laki-laki tersebut masih tinggal di kedai ibu saksi sehingga kembali memiliki hutang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saksi mendengar ANNA menawarkan handphone merek Infinix warna putih kepada ibu saksi karena tidak memiliki uang untuk membayar hutang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di warung ibu saksi. ANNA meminta ibu saksi memberikannya uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas handphone tersebut jika ibu saksi bersedia membelinya. ANNA

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh



menerangkan jika uang tersebut akan digunakannya untuk cek kandungan dan mencari kontrakan. Atas tawaran dari ANNA, ibu saksi kemudian meminta saksi membeli handphone tersebut, dengan alasan dari pada ANNA lari begitu saja dan tidak membayar hutangnya. Saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ibu saksi, dan ibu saksi menyerahkan uang tersebut kepada ANNA. Kemudian ANNA bersama Terdakwa meninggalkan warung ibu saksi.

- Bahwa saksi baru mengetahui jika 2 (dua) buah handphone yang berada pada penguasaan saksi adalah milik NASRUL Pgl. BUYA setelah diperiksa oleh kepolisian. Saksi baru mengetahui bahwa NASRUL Pgl. BUYA merupakan korban meninggal akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sempat datang ke warung ibu saksi bersama ANNA. Saksi kemudian mengetahui bahwa korban NASRUL Pgl. BUYA meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB yang ditemukan di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota. 2 (dua) buah handphone yang berada pada penguasaan saksi tersebut diketahui hilang saat korban NASRUL Pgl. BUYA ditemukan telah meninggal dunia di rumahnya.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian di Payakumbuh, saksi kembali pulang ke Padang. Pada hari Juma't tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali datang ke warung ibu saksi dan memesan makanan. Pada saat itu saksi menghubungi pihak kepolisian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik ibu saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Insil Pendri Hariyani, Sp. FM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang yang memiliki keahlian di bidang Forensik dan Medikolegal. Ahli memiliki pengalaman di bidang Kedokteran Forensik dan Medikolegal yakni selaku Dokter Forensik sejak tahun 2020. Ahli juga memiliki pengalaman dalam Disaster Victim Investigation (DVI) pada tahun 2017 dan 2018.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pihak Polres Payakumbuh datang ke Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang membawa jenazah dengan identitas bernama NASRIL, jenis kelamin laki – laki, umur 51 tahun, suku minang/chaniago, agama Islam, tidak bekerja, alamat di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota, untuk dilakukan autopsi.

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban NASRIL Pgl. BUYA, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : R/50/VER/VIII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 25 Agustus 2023 yang sudah terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan bagian luar pada mayat Nasril ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Kaku mayat tidak ditemukan. Lebam mayat terdapat pada tubuh bagian belakang berwarna ungu kemerahan, tidak hilang pada penekanan.
- Dari lubang mulut, lubang hidung dan lubang telinga kiri keluar darah. Dari lubang telinga kanan, lubang kemaluan dan lubang pelepas tidak keluar darah ataupun cairan.
- Luka-luka :
 1. Pada puncak kepala sisi kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan, sepuluh sentimeter di atas liang telinga, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
 2. Pada dahi sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di atas alis mata terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak delapan simpul, panjang luka delapan sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka tepi tidak rata, dasar otak, dengan tulang tengkorak yang tampak patah berkeping dan tampak darah mengalir dari luka.
 3. Pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas alis mata terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh



4. Pada alis mata kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul, panjang luka tiga sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang. Satu sentimeter di bawah luka tersebut terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma delapan sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

5. Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.

6. Pada cuping hidung kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang rawan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter.

7. Pada daerah antara bibir dan hidung sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas sudut bibir, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang satu koma lima sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

- Patah tulang : Tampak patah tulang berkeping di dahi sisi kiri. Teraba patah tulang berkeping di daerah puncak kepala.
- Lain-lain : Pada wajah, lutut, kedua pergelangan kaki dan kedua ibu jari kaki diikat kassa putih.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan bagian dalam pada mayat Nasril ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Kulit kepala bagian dalam : Pada puncak kepala, tepat garis pertengahan, tiga belas sentimeter di atas liang telinga terdapat resapan darah berukuran dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter.
- Tulang tengkorak : Mulai dari tulang tengkorak kepala bagian belakang tepat di garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, berjalan ke arah depan hingga berakhir pada tulang tengkorak dahi tepat di garis pertengahan depan satu sentimeter di atas rongga mata, tampak



tulang tengkorak patah berkeping seluas dua puluh tiga sentimeter kali lima belas sentimeter dengan pusat benturan terdapat pada tulang tengkorak dahi tepat di garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas rongga mata.

- Tulang pelana dan tulang hidung patah berkeping
 - Selaput keras otak :
 1. Pada selaput keras otak puncak kepala sisi kiri, dua sentimeter di dari garis pertengahan, empat belas sentimeter di atas rongga mata, tampak robek berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
 2. Pada selaput keras otak puncak kepala sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan, sebelas sentimeter di atas rongga mata, tampak robek berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
 3. Pada selaput keras otak puncak kepala sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan, delapan sentimeter di atas rongga mata, tampak robek berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
 4. Pada selaput keras otak dahi sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan, dua sentimeter di atas rongga mata, tampak robek berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - Selaput lunak otak : Pada selaput lunak otak sisi atas terdapat resapan darah berukuran tujuh belas sentimeter kali sembilan belas sentimeter
 - Otak besar : batas antara daerah putih dan abu-abu tampak jelas, pada potongan otak keempat hingga ketujuh tampak bintik-bintik perdarahan di hampir seluruh daerah putih dan abu-abu.
 - Otak kecil : batas antara daerah putih dan abu-abu tampak jelas.
 - Bilik otak kosong.
 - Batang otak : tidak terdapat kelainan.
 - Serabut saraf mata sebelum percabangan ke mata kanan dan kiri tampak robek sebagian di sisi kanan.
 - Berat otak seribu tiga ratus gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban NASRIL Pgl. BUYA, dapat disimpulkan Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini ditemukan pendarahan otak; robekan selaput



keras otak; patah berkeping tulang tengkorak, tulang pelana dan tulang hidung; luka-luka terbuka, lecet-lecet dan memar pada kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula penyakit paru, pendarahan lambung akibat penyakit dan batu ginjal. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala sehingga menimbulkan patah berkeping tulang tengkorak dan pendarahan pada otak.

- Bahwa Ahli perkiraan bahwa jenazah korban NASRIL Pgl. BUYA meninggal lebih kurang 12 (dua belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar dengan alasan bahwa pada saat jenazah korban NASRIL Pgl. BUYA dibawa oleh pihak Polres Payakumbuh ke Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang untuk dilakukan Autopsi dimana ahli melihat tidak ada kaku mayat, lebam mayat tidak hilang pada penekanan dan tidak ada tanda pembusukan pada mayat.

- Bahwa apabila seseorang dipukul pada area vital seperti bagian kepala dan dada memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kematian dibandingkan pemukulan pada area non vital seperti tangan atau kaki. Namun apabila pemukulan diarahkan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan seseorang kehilangan banyak darah, dapat meningkatkan resiko kematiannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: R/50/VER/VIII/2023/RS.BHAYANGKARA tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. INSIL PENDRI HARIYANI, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini ditemukan pendarahan otak; robekan selaput keras otak; patah berkeping tulang tengkorak, tulang pelana dan tulang hidung; luka-luka terbuka, lecet-lecet dan memar pada kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula penyakit paru, pendarahan lambung akibat penyakit dan batu ginjal.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala sehingga menimbulkan patah berkeping tulang tengkorak dan pendarahan pada otak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban NASRIL Pgl. BUYA sehingga menyebabkan korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB. bertempat di Rumah Korban NASRIL Pgl. BUYA di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban NASRIL Pgl. BUYA tersebut adalah korban merupakan paman Terdakwa, yang mana korban merupakan adik kandung dari orang tua perempuan Terdakwa yang mana satu ibu kandung beda bapak.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berniat untuk mengambil barang di konter milik RADI karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari istri Terdakwa yang sedang hamil besar, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil melakukannya karena konter milik RADI sudah tutup. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi ke kedai kopi milik MAK BUYUNG di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dan berbicara dengan Saksi IRFAN, yang kemudian Terdakwa tidur di mobil milik RADI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa terbangun lalu berjalan ke arah Masjid Jamiak Batu Hampar. Selanjutnya Terdakwa berniat pergi ke rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi HARTINI untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut. Saat sampai di rumah Saksi HARTINI, Terdakwa berfikir tidak ada barang yang dapat diambil dari rumah Saksi HARTINI. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Korban NASRIL Pgl. BUYA yang berjarak $\frac{1}{2}$ m (setengah meter) dari rumah Saksi HARTINI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Korban NASRIL Pgl. BUYA dengan niat ingin mengambil barang-barang milik Korban. Terdakwa masuk ke rumah Korban melalui pintu bagian depan dengan cara mendobrak pintu menggunakan bahu dan lengan kiri Terdakwa dengan tenaga yang besar sehingga pintu yang terkunci dengan grendel menjadi rusak dan terbuka. Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Korban yang terbangun dan duduk di kasur melihat ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dan mengambil 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang yang berada sekitar 7 m (tujuh meter) dari pintu rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa membawa kayu tersebut ke dalam rumah dan langsung memukul Korban NASRIL Pgl. BUYA ke arah

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh



wajah bagian atas sebanyak 2 (dua) kali. Setelah pemukulan tersebut Korban mengeluarkan suara minta tolong kemudian Terdakwa kembali memukul Korban NASRIL Pgl. BUYA ke arah mulut dan mengakibatkan Korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah atas kasur tempat tidur Korban dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik Korban, tetapi tangan Terdakwa mengenai wajah Korban yang mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian mencuci tangan Terdakwa yang terkena darah ke kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa kembali ke arah atas kasur tempat tidur Korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih. Kemudian Terdakwa menemukan dompet Korban dari dalam laci yang bersatu dengan tempat tidur Korban lalu mengambil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa pergi ke luar rumah Korban dan membawa kayu yang digunakan untuk memukul korban tersebut kemudian membuangnya di depan rumah Korban. Setelah itu Terdakwa menutup pintu rumah Korban dengan menggantal kain gorden di pintu tersebut.

- Bahwaposisi Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban NASRIL Pgl. BUYA adalah saling berhadapan yang mana Terdakwa pada saat itu dalam posisi berdiri dan korban pada saat pemukulan pertama dalam posisi duduk di atas tempat tidur dan pada saat pemukulan kedua korban dalam keadaan posisi tertelentang.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karna pada saat itu terdakwa hendak mencuri handphone milik korban, namun pada saat terdakwa baru masuk ke dalam rumah, korban terbangun dan melihat terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Karna melihat korban terbangun, terdakwa merasa ketakutan dan mengambil untuk memukul korban sampai tidak sadar lalu mengambil barang korban dan melarikan diri. Terdakwa takut jika korban menceritakan kejadian tersebut ke saudara-saudaranya, terdakwa akan dipukuli oleh saudara-saudara korban tersebut.
- Bahwa korban NASRIL Pgl. BUYA adalah orang yang menyandang disabilitas seperti kedua tangan korban lemah dan tidak bisa mengangkat barang-barang yang berat, lalu kedua kaki korban dalam keadaan lemah tidak bisa berjalan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna



putih dijual oleh Terdakwa kepada Saksi RAHMADAN SAPUTRA Pgl. RAHMAD seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju merek Borobudur Temple warna abu-abu dalam keadaan terbelah;
- 1 (satu) helai singlet warna putih ada bekas darah;
- 1 (satu) helai celana training warna hitam bis putih dan biru merek Yonex;
- 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang, panjang 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan diameter kayu kurang lebih 5 cm (lima sentimeter).
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban atas nama Nasril pgl Buya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut berawal dari Terdakwa yang mendatangi rumah korban dan membuka pintu rumah korban dengan cara mendobrak pintu menggunakan bahu dan lengan kiri Terdakwa sehingga pintu yang terkunci dengan grendel menjadi rusak dan terbuka. Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat Korban yang terbangun dan duduk di kasur melihat ke arah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke luar rumah dan mengambil 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang yang berada di luar rumah korban dengan jarak sekitar 7 m (tujuh meter) dari pintu rumah. Selanjutnya Terdakwa membawa kayu tersebut ke dalam rumah dan langsung memukul Korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali. Karena pemukulan tersebut Korban mengeluarkan suara minta tolong kemudian Terdakwa kembali memukul Korban ke arah mulut sehingga Korban tidak sadarkan diri. Setelah itu Terdakwa berjalan ke arah tempat tidur Korban untuk mengambil barang-barang milik Korban, tetapi tangan Terdakwa mengenai wajah Korban yang mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian mencuci tangan Terdakwa yang



terkena darah ke kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa kembali ke arah atas kasur tempat tidur Korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih. Kemudian Terdakwa menemukan dompet Korban di dalam laci yang bersatu dengan tempat tidur Korban lalu mengambil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa pergi ke luar rumah Korban dan membawa kayu yang digunakan untuk memukul korban tersebut kemudian membuangnya di depan rumah Korban. Setelah itu Terdakwa menutup pintu rumah Korban dengan menggantal kain gordien di pintu tersebut dan pergi dari wilayah Kenagarian Batuhampar;

- Bahwa korban ditemukan oleh warga sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan bagian kepala mengeluarkan darah, lalu warga melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan selanjutnya dilakukan autopsy terhadap mayat korban

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan bagian luar pada mayat Nasril ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Kaku mayat tidak ditemukan. Lebam mayat terdapat pada tubuh bagian belakang berwarna ungu kemerahan, tidak hilang pada penekanan.
- Dari lubang mulut, lubang hidung dan lubang telinga kiri keluar darah. Dari lubang telinga kanan, lubang kemaluan dan lubang pelepas tidak keluar darah ataupun cairan.
- Luka-luka :
 1. Pada puncak kepala sisi kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan, sepuluh sentimeter di atas liang telinga, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
 2. Pada dahi sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di atas alis mata terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak delapan simpul, panjang luka delapan sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka tepi tidak rata, dasar otak, dengan tulang tengkorak yang tampak patah berkeping dan tampak darah mengalir dari luka.
 3. Pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas alis mata terdapat



luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

4. Pada alis mata kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul, panjang luka tiga sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang. Satu sentimeter di bawah luka tersebut terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma delapan sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

5. Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.

6. Pada cuping hidung kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang rawan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter.

7. Pada daerah antara bibir dan hidung sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas sudut bibir, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang satu koma lima sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

- Patah tulang : Tampak patah tulang berkeping di dahi sisi kiri. Teraba patah tulang berkeping di daerah puncak kepala.
- Lain-lain : Pada wajah, lutut, kedua pergelangan kaki dan kedua ibu jari kaki diikat kassa putih.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan bagian dalam pada mayat Nasril ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Kulit kepala bagian dalam : Pada puncak kepala, tepat garis pertengahan, tiga belas sentimeter di atas liang telinga terdapat resapan darah berukuran dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter.



- Tulang tengkorak : Mulai dari tulang tengkorak kepala bagian belakang tepat di garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, berjalan ke arah depan hingga berakhir pada tulang tengkorak dahi tepat di garis pertengahan depan satu sentimeter di atas rongga mata, tampak tulang tengkorak patah berkeping seluas dua puluh tiga sentimeter kali lima belas sentimeter dengan pusat benturan terdapat pada tulang tengkorak dahi tepat di garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas rongga mata.
- Tulang pelana dan tulang hidung patah berkeping
- Selaput keras otak :
 1. Pada selaput keras otak puncak kepala sisi kiri, dua sentimeter di dari garis pertengahan, empat belas sentimeter di atas rongga mata, tampak robek berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
 2. Pada selaput keras otak puncak kepala sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan, sebelas sentimeter di atas rongga mata, tampak robek berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
 3. Pada selaput keras otak puncak kepala sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan, delapan sentimeter di atas rongga mata, tampak robek berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.
 4. Pada selaput keras otak dahi sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan, dua sentimeter di atas rongga mata, tampak robek berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Selaput lunak otak : Pada selaput lunak otak sisi atas terdapat resapan darah berukuran tujuh belas sentimeter kali sembilan belas sentimeter
- Otak besar : batas antara daerah putih dan abu-abu tampak jelas, pada potongan otak keempat hingga ketujuh tampak bintik-bintik perdarahan di hampir seluruh daerah putih dan abu-abu.
- Otak kecil : batas antara daerah putih dan abu-abu tampak jelas.
- Bilik otak kosong.
- Batang otak : tidak terdapat kelainan.



- Serabut saraf mata sebelum percabangan ke mata kanan dan kiri tampak robek sebagian di sisi kanan.
- Berat otak seribu tiga ratus gram.
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dimuat selengkapnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/50/VER/VIII/2023/RS.BHAYANGKARA tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. INSIL PENDRI HARIYANI, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini ditemukan pendarahan otak; robekan selaput keras otak; patah berkeping tulang tengkorak, tulang pelana dan tulang hidung; luka-luka terbuka, lecet-lecet dan memar pada kepala dan wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula penyakit paru, pendarahan lambung akibat penyakit dan batu ginjal. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala sehingga menimbulkan patah berkeping tulang tengkorak dan pendarahan pada otak;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah mamak dengan kemenakan (paman dengan keponakan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Padang dan saat penangkapan 2 (dua) buah handphone milik korban yang diambil oleh Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ramadhan Saputra;
- Bahwa semasa hidupnya, Korban Nasril pgl Buya adalah penyandang disabilitas karena lumpuh sehingga Korban membutuhkan bantuan dari orang lain untuk beraktifitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Rahmat Pgl. Rahmat Bin Azwir dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Rahmat Pgl. Rahmat Bin Azwir telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja pada unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Lebih lanjut, dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang



melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa dalam konstruksi Pasal 338 KUHPidana kata “dengan sengaja” diikuti oleh kata “merampas nyawa orang lain” oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini perbuatan seseorang itu haruslah ditujukan untuk merampas nyawa orang lain baik dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian ataupun kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Simpang Ganti Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban atas nama Nasril pgl Buya dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu yang Terdakwa ambil dari depan rumah Korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah berawal dari Terdakwa yang berusaha masuk ke rumah korban dengan cara mendobrak pintu dan ketika pintu sudah terbuka Terdakwa melihat korban sudah dalam posisi duduk di kasur dan melihat Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu yang berada tidak jauh diluar rumah korban dan masuk ke rumah korban dengan membawa kayu tersebut dan langsung memukul bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa mendengar korban berusaha mengeluarkan suara meminta tolong lalu Terdakwa memukul bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak sadarkan diri. Setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 2 (dua) unit handphone dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan kabur dari rumah korban kemudian pergi dari wilayah Kenagarian Batuhampar sampai akhirnya Terdakwa ditangkap di Kota Padang;



Menimbang, bahwa fakta mengenai cara Terdakwa melakukan pemukulan ini diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan. Selain itu diperoleh juga dari alat bukti keterangan saksi yaitu Keterangan Saksi Irfan dan Saksi Agung Heryanto yang mendengar langsung dari Terdakwa. Saksi Irfan adalah orang yang berperan sebagai tersangka pada proses rekonstruksi di tingkat penyidikan sehingga Saksi ini menirukan proses pemukulan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan arahan dari Terdakwa yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara sedangkan Saksi Agung Heryanto adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa. Seluruh keterangan yang disampaikan para saksi tersebut dipersidangan khususnya mengenai cara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tidak dibantah oleh Terdakwa. Selain itu Saksi Hartini, Saksi Irfan dan Saksi M. Masdy yang melihat sendiri kondisi korban saat ditemukan adalah korban sudah meninggal dunia dan terdapat darah pada bagian wajah korban. Alat bukti ini juga diperkuat dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/50/VER/VIII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 25 Agustus 2023, yang mana pada tubuh korban ditemukan luka-luka yang letaknya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi yaitu pada bagian wajah korban dengan rincian luka sebagai berikut:

- Pada puncak kepala sisi kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan, sepuluh sentimeter di atas liang telinga, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang tengkorak, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- Pada dahi sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di atas alis mata terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak delapan simpul, panjang luka delapan sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka tepi tidak rata, dasar otak, dengan tulang tengkorak yang tampak patah berkeping dan tampak darah mengalir dari luka.
- Pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas alis mata terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada alis mata kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak



tiga simpul, panjang luka tiga sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang. Satu sentimeter di bawah luka tersebut terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma delapan sentimeter, dikelilingi memar berwarna ungu berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

- Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada cuping hidung kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang rawan, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang nol koma lima sentimeter.
- Pada daerah antara bibir dan hidung sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas sudut bibir, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis lengkung sepanjang satu koma lima sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- Tampak patah tulang berkeping di dahi sisi kiri.
- Teraba patah tulang berkeping di daerah puncak kepala.

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut cukup untuk menyatakan bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah sebagaimana telah diuraikan diatas meskipun pada saat kejadian hanya ada korban dengan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa mengenai niat Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap korban Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa tujuan Terdakwa memasuki rumah korban saat itu adalah untuk mengambil barang-barang milik korban karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya hidup apalagi kondisi istri korban yang saat itu sedang hamil. Hal ini bersesuaian dengan tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik Korban berupa 2 (dua) buah handphone dan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa niat seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana dapat dinilai dari seluruh rangkaian perbuatan mulai dari tahap persiapan sampai dengan setelah terjadinya perbuatan. Hal ini mencakup juga pengetahuan pelaku atas segala hal yang berkaitan dengan perbuatan



tersebut. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan maka niat pelaku dapat dinilai dari cara pelaku melakukan suatu hal yang diketahui atau disadarinya dapat mengakibatkan matinya orang lain meskipun akibat mati tersebut hanya berupa kemungkinan. Oleh karena itu pengetahuan pelaku terhadap kondisi korban saat ia melakukan tindak pidana tersebut menjadi penting untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, hubungan antara Terdakwa dengan Korban adalah mamak dan kemenakan (paman dan keponakan) dan berdasarkan kebiasaan masyarakat Minangkabau hubungan antara mamak dengan kemenakan adalah selayaknya hubungan antara anak dengan orang tua. Selain itu korban juga tinggal sangat dekat dengan orang tua Terdakwa yaitu hanya berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter bahkan satu dinding dengan rumah orangtua Terdakwa dan terdapat pintu di dapur rumah orang tua Terdakwa yang terhubung langsung ke rumah korban, sehingga Terdakwa mengetahui secara pasti kondisi korban yang lumpuh dan tidak bisa melakukan aktifitas tanpa bantuan dari orang lain;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah korban (bukan pintu yang terhubung dengan rumah orang tua Terdakwa) dengan cara mendobrak pintu dan saat Terdakwa melihat korban sudah terbangun dan dalam kondisi duduk yang selanjutnya dilakukan Terdakwa adalah mengambil kayu yang ukuran panjangnya 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan diameter kurang lebih 5 cm (lima sentimeter). Kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke bagian kepala korban sebanyak 2 (kali) namun karena korban masih mengeluarkan suara maka Terdakwa memukul lagi kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak sadarkan diri. Setelah itu barulah Terdakwa mengambil barang-barang korban dan pergi meninggalkan tempat kejadian sampai akhirnya Terdakwa ditangkap di Kota Padang dan kedua handphone milik korban sudah dijual oleh Terdakwa untuk membayar hutang selama Terdakwa menumpang tinggal dan makan di kedai milik Saksi Ramadhan Saputra di Kota Padang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai seluruh rangkaian perbuatan tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan Terdakwa khususnya mengenai alasan ia melakukan pemukulan terhadap korban. Dengan pengetahuan Terdakwa atas kondisi fisik korban yang lumpuh maka tindakan Terdakwa yang memukul bagian kepala korban dengan menggunakan kayu yang cukup besar (sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dipersidangan) yang berdasarkan penilaian secara umum pun kayu tersebut jika dipukulkan ke



kepala orang yang sehat fisiknya dan mampu melakukan perlawanan atas pukulan tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang dipukul, apalagi dalam hal ini Terdakwa mengulangi pukulan sampai 3 (tiga) kali hingga korban tidak sadarkan diri karena pada pukulan kedua Terdakwa menyadari korban masih mengeluarkan suara. Setelah mengetahui korban tidak sadarkan diri maka barulah Terdakwa mengambil barang-barang milik korban. Setelah kejadian pun sejak Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian sampai dengan Terdakwa ditangkap hal yang dilakukan Terdakwa terhadap barang korban yang ia ambil adalah menjual barang-barang tersebut untuk membayar hutang yang timbul karena ia menumpang makan dan tinggal di warung Saksi Ramadhan Saputra selama di Kota Padang. Hal ini tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan ia melakukan pemukulan karena ingin mengambil barang korban karena membutuhkan uang karena kondisi istrinya yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap korban bukanlah semata-mata untuk mengambil barang-barang korban namun memang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk merampas nyawa korban Nasril pgl Buya karena Terdakwa mengetahui secara jelas kondisi korban yang lumpuh sehingga ia tidak bisa melakukan perlawanan apapun namun Terdakwa menggunakan alat yang cukup besar dan memukul langsung ke bagian kepala korban dan Terdakwa juga menyadari bahwa akibat perbuatannya tersebut ada kemungkinan menyebabkan korban meninggal dunia namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan sampai 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sekaligus membantah dalil Penuntut Umum yang disampaikan dalam surat dakwaan dan juga surat tuntutan yang menyatakan dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya bahwa niat Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang milik korban. Menurut Majelis Hakim apabila Penuntut Umum mendalihkan hal tersebut dalam surat dakwaan dan berkesimpulan dalam tuntutannya bahwa niat Terdakwa yang terbukti sebagai fakta adalah mengambil barang milik korban namun karena ketahuan oleh korban akhirnya Terdakwa ketakutan dan melakukan pemukulan (*vide* surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum) maka tidak seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan, namun seharusnya Jaksa menuntut Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan alternative kedua. Terhadap kedua pasal ini terdapat



perbedaan mendasar pada niat pelaku saat melakukan tindak pidana. Jika sejak awal niat pelaku bukanlah untuk merampas nyawa seseorang maka tidaklah dapat ia dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan. Perbuatannya yang menghilangkan nyawa tersebut dapat saja memenuhi delik pidana lain yang sesuai dengan niat pelaku. Hal ini karena dalam hal hukum pidana suatu tindak pidana tersebut terdiri dari unsur subjektif (niat) unsur objektif (perbuatan) oleh karena itu penting untuk dilakukan pemisahan terhadap kedua unsur ini sebelum menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada dakwaan kesatu dan ia mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju merek Borobudur Temple warna abu-abu dalam keadaan terbelah, 1 (satu) helai singlet warna putih ada bekas darah, 1 (satu) helai celana training warna hitam bis putih dan biru merek Yonex dan 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang, panjang 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan diameter kayu kurang lebih 5 cm (lima sentimeter) adalah barang yang dikenakan korban saat mengalami tindak pidana dan juga barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih adalah barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa padasaat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang hak melalui Saksi Hartini selaku kakak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap mamaknya sendiri yang berdasarkan kebiasaan masyarakat Minangkabau hubungan mamak dengan kemenakan adalah sangat dekat
- Cara Terdakwa melakukan tindak pidana jika dibandingkan dengan kondisi korban yang lumpuh dan tidak mampu melakukan perlawanan termasuk dalam perbuatan yang melampaui batas
- Terdakwa sempat melarikan diri

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Pgl. Rahmat Bin Azwir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju merek Borobudur Temple warna abu-abu dalam keadaan terbelah;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih ada bekas darah;
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam bis putih dan biru merek Yonex;
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan ujung bercabang, panjang 63 cm (enam puluh tiga sentimeter) dan diameter kayu kurang lebih 5 cm (lima sentimeter)
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Hartini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pansihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H., M.H. Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Pyh



Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.